



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-PPID DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, perlu menunjuk operator Aplikasi e-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Penetapan Operator Aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



- Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1352 Tahun 2024 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 13 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-PPID DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Operator Aplikasi e-PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Aktifasi Akun e-PPID dengan alamat URL [ppid.kpu.go.id](http://ppid.kpu.go.id);
2. Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari;
3. Memperbaharui daftar Informasi Publik di laman beranda e-PPID KPU Kabupaten Batang Hari;
4. Melakukan pengecekan jumlah permohonan Informasi dan Keberatan yang diajukan.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 77 tahun 2023 tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 8 September 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

MUHAMMAD ASFIHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-PPID DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

Nama	Jabatan	Alamat e-mail	Nomor Telepon
Dwi Putri Sirait	Staf Pelaksana	parhubmaskpubatanghari@gmail.com	085296420992

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

MUHAMMAD ASFIHANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

